

**PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG
(STUDI PADA PELAKU USAHA BATIK BESUREK TANPA
IZIN MEREK DAGANG DI KOTA BENGKULU)**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

**NAMA : SERVIANZOA PUNGAWA VIDRA
NPM : 2174201057
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG
(STUDI PADA PELAKU USAHA BATIK BESUREK TANPA IZIN
MEREK DAGANG DI KOTA BENGKULU)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



DISUSUN OLEH:

**NAMA : SERVIANZOA PUNGAWA VIDRA
NPM : 2174201057
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG (STUDI
PADA PELAKU USAHA BATIK BASUREK TANPA IZIN MEREK
DAGANG DI KOTA BENGKULU)**


Hari : _____

Tanggal : _____

Penyusun: _____

SERVIANZOA PUNGAWA VIDRA
NPM. 2174201057

Dosen Pembimbing


Dr. Novran Harisa, S.H., M.Hum
NIDN. 0211117202

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 22 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN


1. **Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H**
NIDN. 0225018501
(Ketua Penguji)



2. **Hendri Padmi, S.H., M.H**
NIDN. 0214116901
(Anggota Penguji)



3. **Dr. Novran Harisa, S.H., M.Hum**
NIDN. 0211117202
(Anggota Penguji)



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Jayanuarto, S. H. M. H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Servianzoa Pungawa Vidra
NPM : 2174201057
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulis dengan judul “Perlidungan Hukum Terhadap Merek Dagang (Studi Pada Pelaku Usaha Batik Besurek Tanpa Izin Merek Dagang Di Kota Bengkulu)”. Merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar maka, saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 22 Juli 2025
Yang menyatakan,



Servianzoa Pungawa Vidra
NPM. 2074201024

MOTTO

وَسِعَهَا لِأَنَّ نَفْسًا لِلَّهِ يُكَلِّفُ لَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Al-Baqarah : 286)

Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu selalu lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

(Boy Candra)

Dari terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk
(Tan Malaka)

PERSEMBAHAN

Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini terutama kepada:

1. Terimakasih banyak untuk orang-orang selalu ada untuk saya yaitu kepada kedua orang tua saya, ayah Jhoni Indra Kartika Praditya dan ibu Devi Lesmana Nengsih.
2. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Kampus ini.
3. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang turut memotivasi penulis.
4. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang selalu memberi arahan akademik dan menyemangati penulis.
5. Bapak Dr. Novran Harisa, S.H., M.Hum selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberi dorongan dan motivasi kepada penulis.
6. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H. dan Bapak Hendri Padmi, S.H., M.H. selaku penguji dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberi dorongan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG (STUDI PADA PELAKU USAHA BATIK BESUREK TANPA IZIN MEREK DAGANG DI KOTA BENGKULU)

Oleh :
Servianzoa Pungawa Vidra

Batik Besurek merupakan warisan budaya khas Bengkulu yang tidak hanya memiliki nilai seni, tetapi juga potensi ekonomi tinggi bagi pelaku usaha lokal. Meskipun telah terdaftar sebagai Indikasi Geografis, banyak pelaku usaha Batik Besurek yang belum memiliki merek dagang terdaftar secara individu, sehingga rawan mengalami penyalahgunaan dan pelanggaran hak oleh pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum perdata bagi pelaku usaha Batik Besurek yang belum memiliki merek dagang berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku dan melakukan wawancara langsung dengan pelaku usaha, instansi pemerintah, serta pihak terkait lainnya di Kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha yang belum mendaftarkan mereknya tetap dapat mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum apabila dirugikan oleh pihak lain. Namun, perlindungan tersebut memiliki kelemahan karena tidak memiliki kekuatan eksklusif sebagaimana merek yang telah terdaftar. Hambatan utama dalam pendaftaran merek antara lain kurangnya edukasi hukum, biaya administrasi, serta minimnya pendampingan teknis. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mendorong kesadaran hukum dan memfasilitasi pendaftaran merek secara efektif. Perlindungan hukum yang optimal akan mendukung keberlangsungan usaha, menjaga reputasi produk, serta memperkuat sektor ekonomi kreatif di Bengkulu.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, merek dagang, Batik Besurek, KUHPperdata, Undang-Undang Merek.

ABSTRACT

**LEGAL PROTECTION OF TRADEMARKS
(A STUDY ON BATIK BESUREK BUSINESS ACTORS
WITHOUT TRADEMARK REGISTRATION IN BENGKULU CITY)**

By:
Servianzoa Pungawa Vidra

Batik Besurek, a cultural heritage of Bengkulu, carries both artistic significance and high economic potential for local entrepreneurs. Despite its registration as a Geographical Indication, many Batik Besurek business actors have yet to register their individual trademarks, leaving them susceptible to misuse and infringement by third parties. This study aims to examine the civil legal protection available to Batik Besurek entrepreneurs who operate without registered trademarks, with reference to Article 1365 of the Indonesian Civil Code and Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications. Employing a juridical-empirical approach, this research integrates normative legal analysis with field data obtained through interviews with business owners, government officials, and relevant stakeholders in Bengkulu City. The findings reveal that while unregistered trademark owners may pursue legal remedies based on the doctrine of unlawful acts (tort), their protection remains limited due to the absence of exclusive legal rights. Key barriers to trademark registration include low legal awareness, financial constraints, and inadequate technical support. Therefore, proactive involvement from local government and intellectual property agencies is critical in providing legal education and facilitating the registration process. Strengthening trademark protection will enhance legal certainty, safeguard economic interests, and mitigate potential legal disputes. Ultimately, such protection is vital for sustaining Batik Besurek enterprises, preserving the authenticity of cultural products, and advancing the creative economy in Bengkulu.

Keywords: Legal Protection, Trademark, Batik Besurek, Civil Code, Trademark

Law

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Merek Dagang (Studi pada Pelaku Usaha Batik Besurek Tanpa Izin Merek Dagang di Kota Bengkulu)" ini dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini disusun sebagai bagian dari upaya akademik dalam mengkaji aspek hukum yang berkaitan dengan perlindungan merek dagang bagi para pelaku usaha Batik Besurek di Kota Bengkulu.

Penulisan penelitian ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin menyampaikan apresiasi kepada:

1. Bapak Dr. Novran Harisa, S.H., M.H, selaku pembimbing yang telah memberikan arahan, kritik, dan saran yang sangat berarti dalam penyusunan penelitian ini.
2. Para pelaku usaha Batik Besurek di Kota Bengkulu, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang sangat berharga dalam penelitian ini.
3. Keluarga, sahabat, dan rekan-rekan, yang selalu memberikan dukungan moral, semangat, serta doa selama proses penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna menyempurnakan penelitian ini di masa mendatang. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi dunia akademik, praktisi hukum, serta pelaku

usaha Batik Besurek dalam memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap merek dagang.

Bengkulu, 16 Februari 2025
Penyusun

Servianzoa Pungawa Vidra
NPM. 2074201024

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
ABTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Kegunaan penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Pengertian dan Tujuan Hukum	9
2. Konsep Merek	11
3. Hak Eksklusif Merek Dagang	14
4. Perlindungan Hukum	16
5. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang	20
6. Indikasi Geografis	23
7. Teori-Teori yang Mendukung Perlindungan Hukum Merek Dagang.....	26
8. Perbuatan Melawan Hukum (PMH).....	28

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Sifat Penelitian	30
B. Sumber Data dan Wilayah Penelitian	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	33
D. Teknik Analisis Data.....	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Perdata bagi Pelaku Usaha Batik Besurek yang Belum Memiliki Merek Dagang	36
B. Hambatan Pelaku Usaha Batik Besurek di Kota Bengkulu dalam Melindungi Merek Dagangnya melalui Pendaftaran Resmi	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bengkulu dikenal akan kekayaan budayanya, dan salah satu warisan yang paling menonjol adalah Batik Besurek, simbol identitas masyarakat setempat. Batik Besurek menampilkan corak unik yang memadukan seni kaligrafi dengan motif-motif tradisional. Keistimewaan dari Batik Besurek terletak pada penggunaan aksara Arab gundul (tanpa harakat) yang membentuk pola-pola estetis, mencerminkan sinergi antara nilai-nilai budaya lokal dan pengaruh Islam yang kental di Bengkulu.¹ Dalam upaya perlindungan hukum terhadap Batik Besurek, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah merilis berita resmi Indikasi Geografis 001/E-IG/II/A/2021, yang diajukan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG).² Pengakuan ini menjadi langkah krusial dalam menjaga keberlangsungan Batik Besurek sebagai warisan budaya sekaligus aset ekonomi.

Walaupun Batik Besurek sudah dilindungi secara Indikasi Geografis, pelaku usaha batik besurek harus mendaftarkan merek dagang nya untuk mendapatkan perlindungan hukum, meningkatkan niai bisnis dan kepercayaan konsumen, dan mencegah sengketa merek dagang. Beberapa pengusaha Batik di Provinsi Bengkulu yang telah berhasil mendaftarkan

¹ Nanang Rizali, "Ritual Islam dalam Motif Batik Besurek-Bengkulu," *Jurnal Kebudayaan Islam* 13, no. 2 (Juni 2015): 266–76.

² Batik Besurek, "KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL" (Jakarta,Bengkulu, Februari 2021).

merek mereka, antara lain, IKM Kampung Batik Betungan, Kampung Batik Panca Mukti, Batik Kagano, Peuy Batik, Santi batik, Batik Ulu, Batik Tulis Distik, Atri Batik Tulis, Atik Batik Opet, dan Kampung Batik Besurek Betungan, Namun masih banyak pelaku usaha yang belum menyadari betapa pentingnya pendaftaran merek dagang. Kondisi ini dapat memunculkan berbagai masalah hukum, termasuk penyalahgunaan merek, persaingan yang tidak sehat, serta risiko gugatan perdata akibat penggunaan merek tanpa hak. Data dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kasus pelanggaran merek, dengan tercatat 31 kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaku usaha Batik Besurek di Kota Bengkulu, juga berpotensi mengalami sengketa yang serupa.

Ketidakterdaftar merek dagang dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik usaha Batik Besurek. Dari sudut pandang hukum perdata, hal ini berpotensi menimbulkan gugatan ganti rugi menurut Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap tindakan melawan hukum yang merugikan orang lain mewajibkan pelakunya untuk memberikan ganti rugi. Jika suatu pihak menggunakan merek dagang tanpa izin, pemilik merek yang sah dapat mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami. Selain itu, Pasal 83 UU Merek mengatur bahwa pemilik merek terdaftar berhak untuk menggugat pihak yang menggunakan merek tanpa izin, baik dalam bentuk gugatan ganti rugi maupun penghentian penggunaan merek tersebut.

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, terutama merek dagang, sangatlah vital untuk keberlangsungan usaha Batik Besurek di Kota Bengkulu. Mengingat tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam mendaftarkan merek mereka, serta risiko hukum yang timbul akibat penggunaan merek tanpa izin, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum perdata yang tersedia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum perdata bagi pelaku usaha Batik Besurek yang belum mendaftarkan merek dagang mereka berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dan UU No.20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami dampak hukum dari tidak terdaftarnya merek dagang, serta menganalisis mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi pemilik usaha Batik Besurek yang belum memiliki merek dagang nya. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis bagi Pelaku usaha, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap merek dagang Batik Besurek, sembari mendukung pertumbuhan industri kreatif di Kota Bengkulu.

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis ingin meneliti

““Perlindungan Hukum terhadap Merek Dagang (Studi pada Pelaku Usaha Batik Besurek Tanpa Izin Merek Dagang di Kota Bengkulu)”

Penelitian Terdahulu:

1. Penelitian oleh Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Kerajinan Tangan Kulit Lantung Bengkulu).

- a) Fokus Penelitian: Penelitian ini membahas perlindungan hukum melalui indikasi geografis terhadap kerajinan tangan kulit lantung di Bengkulu, termasuk mekanisme pendaftaran dan manfaat perlindungan indikasi geografis bagi pelaku usaha lokal.
 - b) Metode Penelitian: Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan studi kasus terhadap pelaku usaha kulit lantung di Bengkulu.
2. Penelitian oleh Triyana Sutrisno (Perlindungan Hukum Merek Dagang dan Merek Kolektif Tenun Ikat Troso).
- a) Fokus Penelitian: Studi ini mengeksplorasi perlindungan hukum merek dagang dan merek kolektif untuk produk Tenun Ikat Troso, serta peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha.
 - b) Metode Penelitian: Menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan studi lapangan di sentra produksi Tenun Ikat Troso dan analisis regulasi terkait merek dagang.
3. Penelitian oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (Perlindungan Hukum Desain Industri terhadap Kerajinan Kayu dan Batik).
- a) Fokus Penelitian: Penelitian ini membahas pentingnya perlindungan desain industri untuk produk kerajinan kayu dan Batik Besurek sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual untuk mencegah pelanggaran hak cipta.

- b) Metode Penelitian: Menggunakan pendekatan normatif dengan analisis yuridis terhadap perlindungan desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.
4. Penelitian oleh Universitas Bengkulu (Perlindungan Hukum terhadap Hak Desain Industri Kerajinan Tangan Kulit Kerang di Kota Bengkulu).
- a) Fokus Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak desain industri bagi pelaku usaha kerajinan tangan kulit kerang di Kota Bengkulu.
 - b) Metode Penelitian: Penelitian normatif yang dilengkapi dengan wawancara langsung dengan pelaku usaha lokal untuk memahami kendala mereka dalam pendaftaran desain industri.
5. Penelitian oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Merek dalam Sengketa Perdata).
- a) Fokus Penelitian: Studi ini membahas perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dalam menghadapi sengketa perdata, dengan fokus pada kasus-kasus pelanggaran merek di Indonesia.
 - b) Metode Penelitian: Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait sengketa merek.
6. Penelitian oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta (Perlindungan Hukum terhadap Kerajinan Tangan Payung Lukis Juwiring melalui Indikasi Geografis)

- a) Fokus Penelitian: Penelitian ini membahas potensi perlindungan hukum bagi kerajinan tangan payung lukis Juwiring melalui indikasi geografis, serta faktor-faktor yang menghambat pendaftaran tersebut.
- b) Metode Penelitian: Menggunakan metode yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara lapangan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum perdata bagi pelaku usaha Batik Besurek yang belum memiliki merek dagang berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016?
2. Apa saja hambatan pelaku usaha Batik Besurek di Kota Bengkulu dalam melindungi merek dagangnya melalui pendaftaran Resmi

C. Kegunaan penelitian

Ilmu Hukum memiliki dua aspek yaitu aspek teoritis dan praktis sehingga penelitian hukum dibedakan menjadi penelitian hukum untuk keperluan praktis dan kajian akademis/pengembangan ilmu hukum.³ Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara praktik dan maupun akademis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik
 - a) Penguatan Literasi Hukum: Menambah wawasan dan pemahaman tentang konsep perlindungan hukum terhadap hak eksklusif merek dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang

³ Suyanto, S. H. (2023). Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan. Unigres Press. Hal 23

Merek dan Indikasi Geografis serta Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- b) Dasar Rujukan Akademik: Menyediakan referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan perlindungan merek dagang, ekonomi kreatif, dan peran hukum dalam mendukung UMKM.

2. Manfaat Aplikatif

- a) Bagi Aparat Penegak Hukum: Memberikan panduan dalam menangani sengketa merek dagang dengan pendekatan hukum yang tepat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Bagi Pelaku Usaha dan Industri: Memberikan pemahaman tentang pentingnya pendaftaran merek dagang dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi hak eksklusif mereka dari pelanggaran.
- c) Bagi Pemerintah Daerah: Menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan atau program yang mendukung perlindungan merek dagang bagi UMKM dan pelaku usaha lokal, sekaligus mendorong pengembangan ekonomi kreatif di Kota Bengkulu.
- d) Bagi Masyarakat Umum: Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual, termasuk merek dagang, sebagai salah satu elemen pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum perdata yang dapat diberikan kepada pelaku usaha Batik Besurek yang belum memiliki merek dagang, dengan merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, serta untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum tersebut dalam melindungi hak-hak pelaku usaha terhadap potensi pelanggaran yang terjadi.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai Hambatan pelaku usaha Batik Besurek di Kota Bengkulu dalam melakukan pendaftaran merek dagangnya secara resmi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan hukum atas merek, serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong peningkatan kesadaran dan fasilitasi dalam proses pendaftaran merek dagang secara sah.